



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 05/PDP-A/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan didalam Pasal 82 dan Pasal 83 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang bahwa Panitia Khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah serta pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan masing-masing fraksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor 04/PIMP/2021 tanggal 30 Januari 2022 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Bulan Februari 2022;
 2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor : 180/94/PDP-A perihal Pembentukan Panitia Khusus oleh masing-masing Fraksi;
 3. Surat dari Fraksi Gerindra Nomor : 4/F.Gerindra/DPRD/2022, tanggal 4 Februari 2022 hal Utusan Pansus F.Gerindra
 4. Surat dari Fraksi Demokrat Nomor : 3/F.Demokrat/DPRD/2022, Tanggal 4 Februari 2022 hal Utusan Pansus F. Demokrat;
 5. Surat dari Fraksi DPPI Nomor : 4/F.DPPI/DPRD/2022, Tanggal 4 Februari 2021 hal Utusan Pansus F. DPPI;
 6. Surat dari Fraksi Golkar Nomor : 4/F.Golkar/DPRD/2022, Tanggal 4 Februari 2022 hal Utusan Pansus F. Golkar;
 7. Surat dari Fraksi Nasdem Nomor : 4/F.Nasdem/2022, Tanggal 4 Februari 2022 hal Utusan Pansus F.Nasdem;

8. Surat dari Fraksi Hanura Kebangsaan Nomor : 4/F.Hanura Kebangsaan/DPRD/2022, Tanggal 4 Februari 2022 hal Utusan Pansus F. Hanura Kebangsaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan 5 (Lima) Raperda Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pembentukan dan Pembahasan oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU yaitu 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai berikut :
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bumi Sebalu;
 - Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah PT Membangun Bengkayang Mandiri;
 - Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa;
 - Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- KETIGA : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat melakukan sebagai berikut :
- pembahasan raperda;
 - rapat kerja dengan organisasi terkait;
 - konsultasi;
 - kunjungan kerja; dan
 - rapat dengar pendapat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala akibat biaya yang timbul ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Pos Anggaran kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 4 Februari 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Ketua,



FRANSISKUS

Tembusan :

- Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
- Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bengkayang;

3. Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 05/PDP-A/Tahun 2022
TANGGAL : 4 Februari 2022

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

A. SUSUNAN PANITIA KHUSUS I

- 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bumi Sebalu;
- 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah PT Membangun Bengkayang Mandiri;

NO	NAMA	UTUSAN FRAKSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	JONEDHI, S.Pi	Fraksi Partai Demokrat	Koordinator
2.	FRENGKI PABAYO	Fraksi Partai Demokrat	Ketua
3.	SARINA, S.Pd	Fraksi Partai Nasdem	Sekretaris
4.	TONY PANGERAN	Fraksi Partai Golkar	Anggota
5.	BADARUDDIN, SH	Fraksi Hanura Kebangsaan	Anggota
6.	TIMOTIUS JONO, A.Md	Fraksi DPPI	Anggota
7.	RATIUS	Fraksi DPPI	Anggota
8.	H. ASY'ARI, S.Pd. I	Fraksi Hanura Kebangsaan	Anggota
9.	UMAR, S. S.M	Fraksi Partai Gerindra	Anggota

B. SUSUNAN PANITIA KHUSUS II

- 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

NO	NAMA	UTUSAN FRAKSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	FRANSISKUS, M.Pd	Fraksi Partai Gerindra	Koordinator
2.	NIKOLAS, SH. MH	Fraksi DPPI	Ketua
3.	DEBIT, SH	Fraksi Partai Gerindra	Sekretaris
4.	Ir. MARTINUS KHIU	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
5.	AGNES AMI, S.Pd	Fraksi Partai Golkar	Anggota
6.	ARNIATI, SH	Fraksi Partai Nasdem	Anggota
7.	FARMAN	Fraksi DPPI	Anggota
8.	SUPRIYADI, A.Md	Fraksi Partai Nasdem	Anggota
9.	YAHUDA, A.Md. M	Fraksi Hanura Kebangsaan	Anggota
10.	ANWAR ALAMSYAH, ST	Fraksi Hanura Kebangsaan	Anggota

C. SUSUNAN PANITIA KHUSUS III

- 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa;
- 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

NO	NAMA	UTUSAN FRAKSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	ESIDORUS, SP	Fraksi DPPI	Koordinator
2.	RIYADI, S.I.P	Fraksi Partai Demokrat	Ketua
3.	RUDI HARTONO, SH	Fraksi Partai Nasdem	Sekretaris
4.	SAHRAN, S.Pd.I	Fraksi Hanura Kebangsaan	Anggota
5.	Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si	Fraksi Partai Golkar	Anggota
6.	ANTONIUS	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
7.	KRISTIANA	Fraksi DPPI	Anggota
8.	KRISTINA DEWI, A.Md. M	Fraksi Partai Golkar	Anggota
9.	IIN PARLINA	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
	NURHAYATI		

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 4 Februari 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
Ketua,

FRANSISKUS

